

## RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	: 28 – 31 Agustus 2020
Tanggal Penjualan	: 1 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 3 September 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 3 September 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 4 September 2020

## PENAWARAN UMUM

### NAMA OBLIGASI

Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020.

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa agunan, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Pokok Obligasi akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 September 2023.

### TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga
1	3 Desember 2020
2	3 Maret 2021
3	3 Juni 2021
4	3 September 2021
5	3 Desember 2021
6	3 Maret 2022
7	3 Juni 2022
8	3 September 2022
9	3 Desember 2022
10	3 Maret 2023
11	3 Juni 2023
12	3 September 2023

### HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### MATA UANG OBLIGASI

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

### JAMINAN

Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

### HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asli Perseroan ternyata tidak menyediakan dana sepenuhnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan isi KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalimatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwalimatan.
- Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat ditahkakan atau dipertanggakan.

### RUPU

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) Perseroan dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### KELALAIAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwalimatan.

### PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian kembali Obligasi diwajibkan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjualan atau sebagian atau seluruh Obligasi.
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalimatan.
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelainan (warpstasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalimatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPU.
- Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang bukan merupakan Afiliasi dari Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- Rencana pembelian kembali Obligasi yang dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui: (i) situs web Emiten dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris dan (ii) 1 (satu) Surat Kabar Harian, paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Obligasi.
- Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - periode penawaran pembelian kembali;
  - jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - tata cara penyelesaian transaksi pembelian kembali Obligasi;
  - persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjualan;
  - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
  - dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkannya kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali;
  - rencana jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak mengahdiri RUPU, hak suara, dan hak memproleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dan Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN TATA PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 20 JULI 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKAIANG BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK COMMONWEALTH (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT Bank Commonwealth

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Jaringan Kantor

Perseroan memiliki 23 Kantor Cabang, 10 Kantor Cabang Pembantu dan 81 jaringan ATM di wilayah Negara Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Center 6, Lantai 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Telp: (021) 52961222 Faks: (021) 52962291

W: www.commbank.co.id E: corporate.secretary@commbank.co.id

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI I BANK COMMONWEALTH TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp 1.000.000.000.000,- (SATU TRIILION RUPIAH)

Obligasi ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang pertama akan jatuh pada tanggal 3 Desember 2020. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 3 September 2023. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SATU AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.

OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIJALIPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUJ) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUJ) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFITKAN ANAK NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PEMERINTAH KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT AAA<sub>+</sub> (Triple A)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

### PENJAMIN PELAKSANA DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BNI Sekuritas



PT BCA Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

### WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pelunasan Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KETIKA JATUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH (i) RISIKO GAGAL BAYAR DISEBABKAN KEGAGALAN DARI PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN LAIN DITETAPKAN DALAM KONTRAK OBLIGASI YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI BURBUKUNYA KINERJA DAN PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN, (ii) RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKU BUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MENDAPATKAN RETURN DENGAN SUKU BUNGA YANG LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN SUKU BUNGA PASAR (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.000.000	13.000.000.000.000	
Modal Ditembangkan dan Disetor			
Commonwealth Bank of Australia	3.781.469	3.781.469.000.000	99,00%
PT Ciga Galaxy	13.199	13.199.000.000	0,35
PT Bumi Galaksi	13.199	13.199.000.000	0,35
PT Samudra Anugerah Megah	4.425	4.425.000.000	0,11
PT Ramadewan Winoko	2.950	2.950.000.000	0,08
PT Prima Rukun Langgeng	2.655	2.655.000.000	0,07
PT Frikom Surya Putra	1.170	1.170.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditembangkan dan Disetor	3.819.687	3.819.687.000,000	100,00%
Jumlah Saham Portofolio	9.180.333	9.180.333.000,000	-

### PENGUMUMAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan/nya sewaktu-waktu. Sedangkan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan/nya sewaktu-waktu. Tugas serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ringkas ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 10 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memperoleh penunjukan/berhenti dari Menkumham melalui Penunjukan/Pembatalan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0340717 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131184.AH.01.11.TAHUN.20 tanggal 11 Agustus 2020 ("Akta 42/20"), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris : David Antony Keith Cohen  
Presiden Komisaris : Stephen White  
Wakil Presiden Komisaris : David White  
Komisaris Independen : Suwardi  
Komisaris Independen : Khairani

Direksi : Lauren Sulistiawati  
Presiden Direktur : Rustini Dewi  
Direktur : Ming Hong Chen<sup>1</sup>  
Direktur : Timothy Christopher Delahunty<sup>2</sup>  
Direktur : Yessika Eftendi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pengangkatan Ming Hong Chen telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris CKB No. KEP-88/02/2020 tanggal 17 Juli 2020. Ming Hong Chen secara efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah mendapatkan izin Tanggal Terbitnya dan Rencana Pengawasan Tenaga Kerja. Hingga tanggal Prospektus ringkas ini diterbitkan, izin Tanggal Terbitnya dan Rencana Pengawasan Tenaga Kerja-Anggota Ming Hong Chen sedang dalam proses pengurusan.

<sup>2</sup> Pengangkatan Timothy Christopher Delahunty akan berlaku efektif setelah dipeliharanya persetujuan di kemudian dan keputusan (fit and proper test) dari OJK (Perkuliahan) dan persetujuan lembaga keagamaan yang berwenang. Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan calon Direktur Perseroan kepada OJK (Perkuliahan) berdasarkan Surat Perseroan No. CDO/01/2020 tanggal 16 Juli 2020.

<sup>3</sup> Pengangkatan Yessika Eftendi akan berlaku efektif setelah dipeliharanya persetujuan di kemudian dan keputusan (fit and proper test) dari OJK (Perkuliahan) dan persetujuan lembaga keagamaan yang berwenang. Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan calon Direktur Perseroan kepada OJK (Perkuliahan) berdasarkan Surat Perseroan No. CDO/01/2020 tanggal 16 Juli 2020. Yessika Eftendi telah melaksanakan wawancara di kemudian dan keputusan pada tanggal 12 Agustus 2020.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan telah mendapat persetujuan yang kemudian dan keputusan (fit and proper test) dari OJK, kecuali atas Timothy Christopher Delahunty dan Yessika Eftendi yang belum efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Berdasarkan Akta 4/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengunduran diri Thio Suci sebagai direktur Perseroan. Perseroan telah mengimponkan laporan pengunduran diri Thio Suci kepada OJK (Perkuliahan) melalui Surat No. CDO/08/2037 tanggal 3 Agustus 2020, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa fungsi keputahan untuk saat ini dijabatkan oleh Rustini Dewi sampai pengangkatan direktur keputahan yang baru telah efektif. Hingga tanggal Prospektus ringkas ini diterbitkan, Perseroan belum menerima tanggapan dari OJK atas pelaporan tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan paling banyak berjumlah sama dengan jumlah anggota Direksi. Saat ini anggota Direksi Perseroan yang efektif berjumlah berjumlah 3 orang sementara anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 4 orang, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah lebih banyak dari jumlah anggota Direksi. Perseroan akan memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 setelah dipeliharanya (i) persetujuan di kemudian dan keputusan (fit and proper test) dari OJK (Perkuliahan) dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang atas pengangkatan Timothy Christopher Delahunty berdasarkan Akta 50/2020 dan/atau (ii) persetujuan di kemudian dan keputusan (fit and proper test) dari OJK (Perkuliahan) atas pengangkatan Yessika Eftendi sebagai Direktur Keputahan Perseroan berdasarkan Akta 42/2020.

### PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMESANAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG BERLAKU MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

### PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Penjamin Emisi Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 No. 16 tanggal 17 April 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 No. 10 tanggal 14 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan perjanjian Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, dibuat di bawah tangan dan terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Adendum II dan Perjanjian Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 No. 71 tanggal 13 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perjanjian Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,-.

Perseroan Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persyaratan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Total (Rp)	%
PT BNI Sekuritas	387.000.000.000	38,70%
PT BCA Sekuritas	242.000.000.000	24,20%
PT Mandiri Sekuritas	195.000.000.000	19,50%
PT Indo Premier Sekuritas	176.000.000.000	17,60%
Total	1.000.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UJPM.

### Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter antara lain hasil Penawaran Awal (bookbuilding), kondisi pasar Obligasi, benchmarking kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi)).

### TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

- Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi. Dengan diformulasinya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

  - Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warark kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 3 September 2020. OJK akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
  - Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
  - Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Hak untuk mengahdiri RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pengelangan RUPU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
  - Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.